

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas pendidikan merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks pengelolaan keuangan, efisiensi anggaran menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa alokasi dana pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan. Analisis terhadap rencana dan strategi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan sangat diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan adanya perencanaan yang matang dan strategi yang tepat, potensi pemborosan dapat diminimalkan, sehingga dana yang tersedia dapat digunakan secara lebih efisien.

Efisiensi anggaran yang baru diterapkan atas pergantian presiden pada tahun 2024 menjadi fokus utama dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk di Dinas Pendidikan Jember. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan akuntabilitas, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Dalam konteks Dinas Pendidikan, efisiensi anggaran diharapkan dapat mendukung program-program prioritas seperti peningkatan kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan. Namun, implementasi kebijakan ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara penghematan dan pemenuhan kebutuhan riil di lapangan.

Efisiensi anggaran merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara pihak yang memberi mandat dan pihak yang menerima mandat. Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah daerah bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kewenangan pengelolaan anggaran kepada Dinas Pendidikan sebagai agen.

Efisiensi dapat tercapai apabila agen mampu merencanakan anggaran secara cermat, mengalokasikan sumber daya sesuai prioritas, serta melakukan pengawasan internal guna memastikan bahwa penggunaan dana tetap selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh prinsipal. Seperti yang ditegaskan oleh Hisyam (2025) bahwa efektivitas sistem penganggaran dan pengendalian dalam manajemen keuangan sekolah sangat menentukan tingkat efisiensi penggunaan anggaran serta kualitas pelaksanaan program pendidikan, efisiensi tercermin ketika dana yang tersedia dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program pendidikan yang benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan mutu layanan. Dengan demikian, perencanaan anggaran yang baik bukan hanya persoalan teknis administratif, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban agen dalam menjaga kepercayaan dan meminimalkan potensi konflik kepentingan dalam hubungan keagenan.

Dalam menghadapi kebijakan yang menekankan efisiensi anggaran, instansi pemerintah dituntut untuk lebih cermat dalam mengalokasikan dan menggunakan dana yang tersedia. Dalam sektor pendidikan, upaya efisiensi ini menjadi tantangan tersendiri karena harus tetap memastikan peningkatan kualitas layanan tanpa mengorbankan kebutuhan penting, seperti pengembangan tenaga pendidik, penyediaan sarana pembelajaran, dan operasional sekolah. Dengan adanya regulasi yang mengarahkan optimalisasi belanja negara, diperlukan strategi yang tidak hanya menekan pengeluaran non-prioritas tetapi juga memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Pemahaman terhadap pendekatan yang diterapkan serta tantangan dalam implementasinya menjadi penting dalam melihat sejauh mana kebijakan efisiensi anggaran dapat berjalan tanpa mengganggu tujuan utama sektor pendidikan.

Sejalan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, penelitian ini berfokus pada cara Dinas Pendidikan menghadapi peraturan baru tentang efisiensi anggaran. Inpres ini menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, yang mencakup pengurangan belanja non-prioritas, seperti perjalanan dinas, honorarium, dan kegiatan seremonial, guna memastikan penggunaan anggaran yang lebih

optimal, sehingga untuk menghadapi efisiensi anggaran Dinas Pendidikan dituntut mampu menyusun ulang program prioritas, memastikan alokasi tetap berpihak pada peningkatan mutu layanan, serta melakukan evaluasi kinerja secara berkelanjutan sebagai bentuk akuntabilitas kepada prinsipal. Analisis terhadap proses tersebut menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan efisiensi dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengurangi kualitas output pendidikan

Sesudah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, pengelolaan anggaran pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, yaitu pada bagaimana pemerintah daerah mampu melakukan penyesuaian perencanaan dan evaluasi anggaran tanpa mengganggu kualitas layanan pendidikan. Inpres tersebut menuntut rasionalisasi belanja non-prioritas, pembatasan kegiatan seremonial, serta optimalisasi program strategis. Namun, dalam praktiknya, penyesuaian ini berpotensi menimbulkan dilema antara tuntutan penghematan fiskal dan kebutuhan riil satuan pendidikan di lapangan, kebijakan efisiensi tidak hanya berdampak pada aspek teknis pengurangan anggaran, tetapi juga pada proses perencanaan ulang program, penyesuaian target kinerja, serta mekanisme evaluasi kegiatan yang telah berjalan. Apabila strategi perencanaan dan evaluasi tidak dilakukan secara sistematis, maka efisiensi yang dimaksud berisiko hanya menjadi pemangkasan administratif tanpa meningkatkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana Dinas Pendidikan merumuskan perencanaan dan melakukan evaluasi anggaran dalam menghadapi kebijakan efisiensi tersebut, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret bagi permasalahan penganggaran di Dinas Pendidikan Jember dengan judul yang diambil adalah **“Analisis Rencana dan Strategi Dalam Menghadapi Efisiensi Anggaran di Dinas Pendidikan Jember”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang akan di analisis adalah bagaimana perencanaan dan strategi yang diterapkan dalam mengelola dana setelah diterapkannya peraturan terkait efisiensi anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember saat ini?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kondisi terkini penerapan perencanaan dan strategi dalam mengelola anggaran setelah ditetapkan peraturan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember**

Memberikan masukan dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efisiensi penganggaran, sehingga dapat mengalokasikan anggaran pada hal yang lebih urgensi dan meminimalisir pemborosan serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

#### **2. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan mengenai efisiensi anggaran dalam meningkatkan pelayanan pendidikan pada dinas daerah, khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

#### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Memberikan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan terkait analisis rencana dan strategi dalam efisiensi anggaran